



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Selimin bin Sujari, Tempat tanggal lahir Tanjung Besar , 02-07-1976, agama Islam pendidikan SD Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Besar Kec. Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai PEMOHON I

Dawi alias Dewi Isnaini bin Resana,

Tempat tanggal lahir Jerangla Tinggi, 01-08-1976, agama Islam pendidikan SLTP Pekerjaan IRT bertempat tinggal di Desa Tanjung Besar Kec. Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 21/Pdt.P/2020/PA Mna., tanggal 14 Januari 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin dengan seorang laki-laki Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman , tempat tanggal lahir Suka Maju, 15-11-2002 (17 Tahun 2 Bulan) , agama Islam, Pendidikan

Hal 1 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat SMP , Pekerjaan ikut orang tua ,berasal dari di Desa Suka Maju Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan.

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin 17 tahun 2 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin dengan Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman , tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa antara, Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin dengan Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin dengan Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman yang berasal dari Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda

Hal 2 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan terus menerus sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 194/Kua.07.01.10/PW.01/XII/2020, tanggal 13 Januari 2020 dengan alasan tidak cukup umur, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama **Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saya berumur 17 tahun 2 bulan.
- Bahwa saya mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman** yang berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa saya sudah pacaran dengan calon suami saya selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa saya dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa calon suami saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup ;
- Bahwa saya tidak sedang dipinang laki-laki lain kecuali calon suami saya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga dengan calon suami;

Hal 3 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama **Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman** telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin** Bahwa saya berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa saya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya mau menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga telah datang melamar ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saya siap menjadi Suami yang baik;
- Bahwa saya sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saya tidak sedang dalam pinangan perempuan lain kecuali oleh anak Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NIK 1701040207760001, tanggal 27 Maret 2018, yang telah diberi materi cukup ,, yang telah diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Sisi Marlana Nomor 595/05/DP/BS/20062002, tanggal 3 Mei 2006, yang telah bermaterai cukup, telah dinastzegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok(P.2)
3. Surat asli Keterangan Kehamilan atas nama anak Pemohon Nomor 595/06/Catin/PKM-TKL/2020 yang telah bermeterai Cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan diberi tanda (P3)
4. Fotokopi Surat Penolakan untuk perkawinan anak Pemohon Nomor B 194/Kua.07.01.10/PW.01/XII/01/2020, tanggal 3 Januari 2020 yang telah

Hal 4 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P.4)

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Januar Bin Suan**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin** yang baru berusia 17 Tahun 2 bulan . dengan laki-laki yang bernama **Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman** umur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan telah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar calon isterinya dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang memininag perempuan lain selain calon isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu untuk bertanggungjawab terhadap calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Hal 5 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Feri Aprianto bin Hari**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin** yang baru berusia 17 Tahun 2 bulan . dengan laki-laki yang bernama **Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman** umur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan telah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar calon isterinya dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain selain calon isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu untuk bertanggungjawab terhadap calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon melalui kuasanya mohon penetapan;

Hal 6 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon melalui kuasanya tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian

Hal 7 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah Ayah dan Ibu Kandung Pemohon dari **Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin** yang akan menikah dengan laki-laki bernama **Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman** dan anak Pemohon dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan surat penolakan Nomor B-010/Kua.07.01.06/Pw.01/01/2019, tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon istri yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4, kemudian Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Hal 8 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 dan , terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah Ibu kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, Anak Pemohon yang bernama **Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin**, maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 08-11-2002 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 2 bulan . dan , calon suami anak Pemohon yang bernama **Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman** maka terbukti calon anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 15-11-2002 sehingga umur calon suami anak Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 17 tahun 2 bulan , oleh karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masih ada hubungan keluarga di persidangan yang masing-masing

Hal 9 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Januar bin Su'an** dan **Feri Aprianto bin Huri**, yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari perempuan yang bernama **Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin** yang akan menikah dengan laki-laki bernama **Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman**;
- Bahwa benar **Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin** yang akan menikah dengan laki-laki bernama **Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman**;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 17 Tahun 2 bulan ;
- Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sekarang anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon isteri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-

Hal 10 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon isteri tidak sedang meminang perempuan lain atau dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Selimin Bin Sujari**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Nur Bella Rahmadani Utami binti Selimin** dengan seorang laki-laki yang bernama ; **Windi Yoga Rahmanto Bin Budiman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awal 1441

Hal 11 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai hakim tunggal Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu **Dansahari, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

H.Hartawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dansahari, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	190.000,00
4. Redaksi	RP.	10.000,00
5. PNBP	Rp	20.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)